



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Dana Negeri dan Negeri Administratif, perlu petunjuk Teknis Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun 2024;
- b. bahwa penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun 2024 diperuntukkan bagi Negeri dan Negeri Administratif untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu adanya pengaturan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

0/1

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

0/1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF TENGAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPMNPPPA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
7. Kepala Pemerintah Negeri adalah pejabat pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah Pejabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat BPN adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

OK

10. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Negeri Administratif adalah Kesatuan masyarakat hukum di luar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Negeri Administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Dana Negeri dan Negeri Administratif adalah bagian dari Trasfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Negeri dan Negeri Administratif dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
13. Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif adalah musyawarah antara BPN, Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang diselenggarakan oleh Badan Saniri Negeri dan Negeri Administratif untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif setelah dibahas dan disepakati bersama BPN.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat RPJMNegeri dan Negeri Administratif, adalah dokumen perencanaan Negeri dan Negeri Administratif untuk periode 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disebut RKP Negeri dan Negeri Administratif adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri dan Negeri Administratif dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Prioritas Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Negeri dan Negeri Administratif.
18. Keuangan Negeri dan Negeri Administratif semua hak dan kewajiban Negeri dan Negeri Administratif yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negeri dan Negeri Administratif.

0/7

19. Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Negeri dan Negeri Administratif.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat APBNegeri dan Negeri Administratif, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.
21. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Negeri dan Negeri Administratif dengan kinerja terbaik.
22. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang membantu Kaur/Kasi melaksanakan kegiatan pengadaan barang /jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan oleh Kaur/Kasi.
23. Pengadaan Barang/Jasa di Negeri dan Negeri Administratif adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
24. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Padat Karya Tunai Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat PKTNegeri dan Negeri Administratif adalah kegiatan pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Negeri Administratif, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
27. Bantuan Langsung Tunai Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disebut BLT Negeri dan Negeri Administratif adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Negeri dan Negeri Administratif yang bersumber dari Dana Negeri dan Negeri Administratif.
28. *Sustainable Development Goals* Desa adalah yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Negeri dan Negeri Administratif untuk percepatan pencapaian tujuan berkelanjutan.

Pasal 2

- 1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dalam penyusunan dan penyajian keuangan daerah.
- 2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar :
 - a. penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. prioritas Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur oleh Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif.
 - c. prioritas penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

BAB II

PETUJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 3

- (1) Bupati menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2024.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. kebijakan Pokok;
 - b. prioritas penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif;
 - c. fokus penggunaan dana negeri dan negeri administratif;
 - d. cara pelaksanaan program yang menggunakan dana negeri dan negeri administratif;
 - e. penyaluran dana negeri dan negeri administratif;
 - f. publikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pengawasan; dan
 - h. penutup;
- (3) Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

0/7

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 4

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 Nomor 699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 16 Oktober 2024
PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 


RAKIB SAHUBAWA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 16 Oktober 2024
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH, 


JAUHARI TUARITA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 792

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF
TAHUN 2024.

BAB I
KEBIJAKAN POKOK

A. LATAR BELAKANG

Dana Negeri dan Negeri Administratif diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Bupati ini memberikan petunjuk operasional penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif. Rincian prioritas penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif dilakukan berdasarkan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Negeri dan Negeri Administratif.

Petunjuk operasional ini memberikan pandangan mengenai prioritas penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif agar Negeri dan Negeri Administratif tetap memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan Negeri dan Negeri Administratif sesuai dengan kewenangannya, partisipatif aktif masyarakat Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan melalui musyawarah Negeri dan Negeri Administratif. Hal-hal strategis di Negeri dan Negeri Administratif harus dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, BPN dan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif melalui musyawarah Negeri dan Negeri Administratif yang diselenggarakan oleh BPN. Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif yang telah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif, meningkatkan kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Optimalisasi penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif yang sesuai dengan prioritas sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, BPN dan Masyarakat secara efektif, efisien serta akuntabel.

B. TUJUAN

Tujuan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2024 yaitu :

1. Memberikan arah dan pedoman teknis bagi Negeri dan Negeri Administratif dalam pengelolaan Dana Negeri dan Negeri Administratif agar dapat dikelola sesuai ketentuan yang berlaku;

0/1

2. Mengatur prioritas penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif, cara pelaksanaan program yang menggunakan Dana Negeri dan Negeri Administratif, mekanisme persyaratan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif, pendampingan pengelolaan Dana Negeri dan Negeri Administratif, publikasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban dan pemantauan, evaluasi dan pengawasan; dan
3. Meningkatkan peran serta Masyarakat dan unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif yang dikelola secara partisipatif, demokratis dan berkeadilan sosial.

C. SDGs DESA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan Pembangunan Negeri dan Negeri Administratif adalah meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Negeri dan Negeri Administratif dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah Pembangunan Negeri dan Negeri Administratif untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Negeri dan Negeri Administratif di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan Pembangunan Negeri dan Negeri Administratif yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut :

1. Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan
SDGs Desa 1 : Desa Tanpa Kemiskinan; dan
SDGS DESA 2 : Desa Tanpa Kelaparan.
2. Desa Ekonomi Tumbuh Merata
SDGs Desa 8 : Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata;
SDGs Desa 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan
SDGs Desa 10 : Desa Tanpa Kesenjangan; dan
SDGs Desa 12 : Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan.
3. Desa Peduli Kesehatan
SDGs Desa 3 : Desa Sehat dan Sejahtera;
SDGs Desa 6 : Desa dengan Air Minum dan Sanitasi Aman; dan
SDGs Desa 11 : Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman.
4. Desa Peduli Lingkungan
SDGs Desa 7 : Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan;
SDGs Desa 13 : Desa Tanggap Perubahan Iklim;
SDGs Desa 14 : Desa Peduli Lingkungan Laut;
SDGs Desa 15 : Desa Peduli Lingkungan Darat.

0/1

5. Desa Peduli Pendidikan
SDGs Desa 4 : Pendidikan Desa Berkualitas.
6. Desa Ramah Perempuan
SDGs Desa 5 : Keterlibatan Perempuan Desa.
7. Desa Berjejaring
SDGs Desa 17 : Kemitraan untuk Pembangunan Desa.
8. Desa Tanggap Budaya
SDGs Desa 16 : Desa Damai Berkeadilan.

D. LARANGAN

Dana Negeri dan Negeri Administratif tidak diperbolehkan untuk :

1. Kegiatan Politik;
2. Kegiatan melawan hukum;
3. Kegiatan kepentingan pribadi/perorangan/keompok/golongan yang tidak mendukung pencapaian tujuan Dana Negeri dan Negeri Administratif;
4. Kegiatan yang tumpang tindih baik secara kewenangan maupun anggaran;
5. Kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup;
6. Kegiatan yang merugikan hak Masyarakat atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang ada di atasnya;
7. Kegiatan Pembangunan fisik dengan umur bangunan kurang dari 5 (lima) tahun kecuali ada alasan yang bersifat kedaruratan; dan
8. Kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun 2024;

E. SASARAN

Dana Negeri dan Negeri Administratif pada tahun 2024 dialokasikan untuk 186 (seratus delapan puluh enam) Negeri dan Negeri Administratif di 17 (tujuh belas) Kecamatan.

F. BESARAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Dana Negeri dan Negeri Administratif yang bersumber dari APBN Tahun 2024 untuk pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp.171.400.000.000,- (seratus tujuh puluh satu miliar empat ratus juta rupiah).

G. FOKUS PENGGUNAAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif tahun 2024 memprioritaskan untuk :

1. Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) untuk bantuan langsung tunai Negeri dan Negeri Administratif dengan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan.
2. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Dana Negeri dan Negeri Administratif termasuk pembangunan lumbung pangan Negeri dan Negeri Administratif.
3. Program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Negeri dan Negeri Administratif; dan

2/1

4. Program sektor prioritas Negeri dan Negeri Administratif melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Negeri (BUMNEG), serta program pengembangan Negeri dan Negeri Administratif sesuai potensi dan karakteristik Negeri dan Negeri Administratif.
5. Dana Negeri dan Negeri Administratif dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Negeri dan Negeri Administratif paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Negeri dan Negeri Administratif;

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

A. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF BIDANG PEMBANGUNAN

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar :

- a. pencegahan dan penurunan *stunting* di Negeri dan Negeri Administratif, tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui :
 - 1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
 - 2) penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
 - 3) pengadaan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Negeri dan Negeri Administratif;
 - 4) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, termometer dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
 - 5) pendayagunaan lahan keluarga dan tanah kas Negeri dan Negeri Administratif untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *stunting*;
 - 6) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting*;
 - 7) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik dan pendidikan anak usia dini yang dimiliki Negeri dan Negeri Administratif dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - 8) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Negeri dan Negeri Administratif:
 - 1) penanggulangan penyakit menular dan tidak menular:

o/f

- a) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - b) penyediaan air bersih berskala Negeri dan Negeri Administratif (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan Bersama dan sumur bor);
 - c) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - d) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Negeri dan Negeri Administratif;
 - f) pengadaan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Negeri dan Negeri Administratif bebas BAB sembarangan (BABS); dan
 - g) kegiatan penanggulangan penyalit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- 2) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika:
- a) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Negeri dan Negeri Administratif;
 - b) pelaksanaan festival olahraga bersama di Negeri dan Negeri Administratif dalam rangka memperbaiki pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - c) kegiatan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Negeri dan Negeri Administratif yang diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- 3) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Negeri dan Negeri Administratif:
- a) pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Negeri dan Negeri Administratif, pos kesehatan Negeri dan Negeri Administratif, pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu;
 - b) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya bagi Negeri dan Negeri Administratif yang belum memiliki akses layanan Kesehatan; dan
 - c) kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan melalui musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
- 1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 - a) pengadaan bibit atau benih;

8/7

- b) pemanfaatan lahan milik warga Negeri dan Negeri Administratif untuk kebun bibit atau benih;
 - c) penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
 - d) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - e) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
 - f) pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
 - g) pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga Negeri dan Negeri Administratif dan/atau Negeri dan Negeri Administratif yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Negeri dan Negeri Administratif;
 - h) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - i) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - j) pembangunan kolam ikan;
 - k) pembenihan ikan air tawar;
 - l) pembangunan kandang komunal;
 - m) pembangunan bendungan berskala kecil;
 - n) pembangunan atau perbaikan embung;
 - o) pengadaan kapal penangkap ikan;
 - p) pengadaan tambak garam;
 - q) mesin pakan ternak;
 - r) mesin penetas telur;
 - s) alat penangkap ikan ramah lingkungan (began, jaring, pancing dan perangkap)
 - t) pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung dan tempat penjemuran ikan;
 - u) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
 - v) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- 2) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Negeri dan Negeri Administratif:
- a) pembangunan lumbung pangan Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Negeri dan Negeri Administratif seperti akses jalan, tembok penahan tanah dan jaringan air.
- 3) pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
- 4) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik atau bioponik;
- 5) pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Negeri dan Negeri Administratif bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal; dan

- 6) Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa :
 - 1) pemberian bantuan langsung tunai;
 - 2) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Negeri dan Negeri Administratif; atau
 - 3) bantuan sosial lainnya bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak dan alat penyandang disabilitas.
2. Pembangunan sarana dan prasarana Negeri dan Negeri Administratif.
 - a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Negeri dan Negeri Administratif. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Negeri dan Negeri Administratif dan pendataan perkembangan Negeri dan Negeri Administratif yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Negeri dan Negeri Administratif;
 - 2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - 3) pendataan pada tingkat keluarga;
 - 4) pendataan warga pekerja migran;
 - 5) pemutakhiran data Negeri dan Negeri Administratif, termasuk data kemiskinan;
 - 6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - 7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Negeri dan Negeri Administratif dan pendataan perkembangan Negeri dan Negeri Administratif yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) tower untuk jaringan internet;
 - b) komputer;
 - c) smartphone; dan
 - d) langganan internet.
 - 8) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Negeri dan Negeri Administratif lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan melalui musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
 - b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui :

- 1) bantuan pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria :
 - a) bertempat tinggal di wilayah Negeri dan Negeri Administratif;
 - b) diputuskan melalui musyawarah Negeri dan Negeri Administratif;
 - c) ditetapkan melalui keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif;
 - d) diberikan bantuan maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan; dan
 - e) diutamakan untuk yang *stunting* atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya.
 - 2) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Negeri dan Negeri Administratif antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu, Pos Kesehatan Negeri dan Negeri Administratif, Pendidikan Anak Usia Dini yang dimiliki Negeri dan Negeri Administratif, meningkatkan konektivitas antar wilayah Negeri dan Negeri Administratif antara lain membangun jalan Negeri dan Negeri Administratif dan jembatan sesuai kewenangan Negeri dan Negeri Administratif;
 - 3) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal dan penyediaan akses pekerjaan;
 - 4) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit dan *box/slab culvert*;
 - 5) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Negeri dan Negeri Administratif bagi Negeri dan Negeri Administratif yang belum dialiri listrik, berupa:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) kincir air;
 - 6) instalasi biogas;
 - 7) jaringan distribusi tenaga listrik;
 - 8) pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan

B/f

- 9) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Negeri dan Negeri Administratif yang sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- 1) perahu/ketinting bagi Negeri dan Negeri Administratif di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung;
 - 5) jalan permukiman;
 - 6) jalan poros Negeri dan Negeri Administratif;
 - 7) rabat beton/pengerasan jalan di Negeri dan Negeri Administratif;
 - 8) jembatan Negeri dan Negeri Administratif;
 - 9) gotong-royong; dan
 - 10) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Negeri dan Negeri Administratif;
 - 2) *website* Negeri dan Negeri Administratif;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) memisahkan penyaluran dana Negeri dan Negeri Administratif *earmarket* dan *non earmarket* berdasarkan kinerja pelaksanaan;
 - 5) radio *Single Side Band* (SSB);
 - 6) radio komunitas;
 - 7) penyelenggaraan informasi publik Negeri dan Negeri Administratif seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Negeri dan Negeri Administratif untuk warga; dan
 - 8) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Negeri dan Negeri Administratif :
- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan Negeri dan Negeri Administratif/taman bacaan lainnya;
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana Pendidikan anak usia dini yang dimiliki Negeri dan Negeri Administratif, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;

02/1

- 3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - 4) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya, situs bersejarah milik Negeri dan Negeri Administratif, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 6) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Negeri dan Negeri Administratif/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - 7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Negeri dan Negeri Administratif lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif melalui :
- 1) pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Negeri dan Negeri Administratif dan pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif yang bersifat afirmatif;
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
 - 3) bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan dan anak;
 - 4) pembentukan dan pengembangan forum anak Negeri dan Negeri Administratif sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - 5) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam
- 1) mitigasi dan penanganan bencana alam:
 - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - pembuatan terasering;
 - pembangunan talud;
 - rehabilitasi kawasan mangrove;
 - penanaman bakau;
 - reboisasi;

0/1

- rehabilitas lahan gambut; dan
 - sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- b) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa :
- pembuatan peta potensi rawan bencana di Negeri dan Negeri Administratif;
 - alat pemadam api ringan di Negeri dan Negeri Administratif;
 - petolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - pembangunan jalan evakuasi;
 - penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu dan papan informasi kebencanaan;
 - kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Negeri dan Negeri Administratif;
 - penyediaan tempat pengungsian;
 - pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
 - penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1 x 24 jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
 - pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet dan peralatan bencana lain; dan
 - sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana lainnya yang sesuai dengan kewenangan.
- c) perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
- pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - pembuatan kebun holtikultura bersama; dan
 - pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.
- 2) mitigasi dan penanganan bencana non alam, bencana non alam yang muncul akibat epidemik, wabah atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:

- a) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
- b) melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Negeri dan Negeri Administratif untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah *dengue* atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
- c) bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti: pendataan hewan ternak rentan sakit seperti : penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
- d) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- e) bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- f) penyediaan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana non alam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans; dan
- g) mitigasi dan penanganan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan melalui musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal:

- a. pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif /Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif bersama, mencakup:
 - 1) pendirian Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif dan/atau Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif bersama;
 - 2) penyertaan modal Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif dan/atau Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif bersama; dan
 - 3) pengembangan usaha dan/atau unit usaha Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif dan/atau Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri dan Negeri Administratif dan/atau produk unggulan Kawasan Negeri dan Negeri Administratif, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Negeri dan Negeri Administratif;
 - b) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - c) pengelolaan hutan adat;
 - d) pengelolaan air minum;
 - e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;

0/2/

- f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
 - g) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
- 4) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Negeri dan Negeri Administratif dan/atau badan usaha milik Negeri dan Negeri Administratif bersama sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif yang diputuskan dalam Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Negeri dan Negeri Administratif/badan usaha milik Negeri dan Negeri Administratif bersama meliputi :
- 1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri dan Negeri Administratif dan/atau per Negeri dan Negeri Administratif berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Negeri dan Negeri Administratif, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan began ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;
 - 2) bidang jasa usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri dan Negeri Administratif dan/atau per Negeri dan Negeri Administratif seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Negeri dan Negeri Administratif, kios Negeri dan Negeri Administratif, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Negeri dan Negeri Administratif, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, *took online*, Gudang barang, mesin *packaging* kemasan, *roaster* kopi, mesin percetakan dan mesin bubut untuk mebel;
 - 3) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di Negeri dan Negeri Administratif untuk produk unggulan Negeri dan Negeri Administratif dan/atau per Negeri dan Negeri Administratif;
 - 4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - 5) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agrarian untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - 6) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*);

o/f

- 7) pembangunan *showroom*/wisma pameran produk Negeri dan Negeri Administratif untuk para pelaku industri Negeri dan Negeri Administratif;
 - 8) kegiatan lainnya yang mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif/Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif bersama sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif
- c. pengembangan Negeri dan Negeri Administratif wisata meliputi:
- 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Negeri dan Negeri Administratif wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bisokop mini, peralatan kesehatan darurat di Negeri Dan Negeri Administratif wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbond*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
 - 2) pengembangan investasi Negeri dan Negeri Administratif wisata;
 - 3) pengembangan kerjasama antar Negeri dan Negeri Administratif wisata; dan
 - 4) pengembangan Negeri dan Negeri Administratif wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:
- a. pemanfaatan energi terbarukan :
- 1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai dan tebu menjadi *biofuel*;
 - 2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
 - 3) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 4) pembuatan bioteanol dari ubi kayu; dan
 - 5) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
 - 7) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- b. pengelolaan lingkungan Negeri dan Negeri Administratif :
- 1) pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
 - 2) pengelolaan air limbah komunal di Negeri dan Negeri Administratif seperti: tangka septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
 - 3) pengelolaan air limbah domestik;
- 0k/

- 4) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah Negeri dan Negeri Administratif, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
 - 5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- c. Pelestarian sumber daya alam Negeri dan Negeri Administratif, melalui:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) perlindungan terumbu karang;
 - 3) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 4) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*); dan
 - 7) kegiatan pelestarian sumber daya alam Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.

B. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat :

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Negeri dan Negeri Administratif, berupa :
 - 1) pelatihan Kesehatan ibu dan anak;
 - 2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
 - 3) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
 - 4) upaya pencegahan perkawinan dini;
 - 5) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - 7) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 8) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - 9) rembuk *stunting* Negeri dan Negeri Administratif;
 - 10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Negeri dan Negeri Administratif dan bina keluarga balita (BKB);
 - 11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Negeri dan Negeri Administratif, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Negeri dan Negeri Administratif, terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan

8/7

- 12) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:
- 1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah *dengue*, kusta dan penyakit menular lainnya;
 - 2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes melitus, gangguan jiwa dan penyakit tidak menular lainnya;
 - 3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit; pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif;
 - 4) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracking* kontak;
 - 5) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar patuh pada pengobatan;
 - 6) pembudidayaan obat tradisional Negeri dan Negeri Administratif dan pengembangan jamu;
 - 7) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 8) pelatihan pengembangan apotek hidup Negeri dan Negeri Administratif dan produk holtikultura; dan
 - 9) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional seperti:
- 1) sosialisasi dan promosi kebijaksanaan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi; dan
 - 2) advokasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Dana Negeri dan Negeri Administratif tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan.
- d. Penyelenggaraan promosi Kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan Pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui :
- 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi atau seminar tentang bahaya narkotika;

0/1

- 3) pagelaran, festival seni dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 5) fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkoba;
 - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 7) pengembangan kapasitas masyarakat di Kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan
 - 8) kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
2. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Negeri dan Negeri Administratif:
- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Negeri dan Negeri Administratif dan pendataan perkembangan Negeri dan Negeri Administratif, seperti:
 - 1) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - 2) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Negeri dan Negeri Administratif dan pendataan perkembangan data Negeri dan Negeri Administratif lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
 - 1) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - 3) pelatihan pengelolaan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
 - 4) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Negeri dan Negeri Administratif dan/atau perikanan Negeri dan Negeri Administratif dan/atau antar Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - 5) kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
 - c. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif, seperti:
 - 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayatan kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya;

- 2) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi Gerakan Kembali bersekolah;
 - 3) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu
 - 4) penyuluhan sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - 5) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan;
 - 7) pelatihan bagi kader Negeri dan Negeri Administratif tentang pengarusutamaan gender;
 - 8) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - 9) advokasi pemenuhan hak anak, Perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 10) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - 11) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif diputuskan dalam Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Negeri dan Negeri Administratif, seperti:
- 1) pembentukan dan pelatihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Negeri dan Negeri Administratif dan/atau Lembaga Adat;
 - 2) pelatihan kepemimpinan;
 - 3) sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
 - 4) pemberdayaan kepada masyarakat Negeri dan Negeri Administratif termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi;
 - 5) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama Negeri dan Negeri Administratif dengan perusahaan;
 - 6) pelatihan bahasa asing;
 - 7) pelatihan digitalisasi; dan
 - 8) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Negeri dan Negeri Administratif lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Negeri dan Negeri Administratif.

0/1

3. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif:
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif seperti :
 - 1) pelatihan pengelolaan Negeri dan Negeri Administratif wisata;
 - 2) pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
 - 3) kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
 - 4) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
 - 5) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
 - 6) pelatihan kewirausahaan Negeri dan Negeri Administratif;
 - 7) promosi Negeri dan Negeri Administratif wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
 - 8) kegiatan pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
 - b. pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Negeri dan Negeri Administratif/badan usaha milik Negeri dan Negeri Administratif bersama, seperti:
 - 1) pelatihan manajemen usaha untuk Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif/Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif bersama;
 - 2) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Negeri dan Negeri Administratif/badan usaha milik Negeri dan Negeri Administratif bersama;
 - 3) pameran hasil usaha badan usaha milik Negeri dan Negeri Administratif/badan usaha milik Negeri dan Negeri Administratif bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 4) bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
 - 5) kerjasama perdagangan antar Negeri dan Negeri Administratif;
 - 6) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif/Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif/Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif Bersama, seperti:

2/f

- 1) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
 - 2) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk beberapa energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - 3) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
 - 5) pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pelaku industri rumah tangga;
 - 6) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
 - 7) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif;
 - 8) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 9) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - 10) membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
 - 11) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Negeri dan Negeri Administratif/badan usaha milik Negeri dan Negeri Administratif bersama;
 - 12) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/ jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan
 - 13) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Negeri dan Negeri Administratif lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
4. Pengembangan seni budaya lokal :
- Peningkatan kapasitas seni budaya warga Negeri dan Negeri Administratif berupa:
- a. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - b. pelatihan alat musik khas daerah setempat;
 - c. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - d. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Negeri dan Negeri Administratif sesuai kebutuhan pasar;
 - e. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog dan internet (film, foto, tulisan, vlog dan media lainnya) untuk promosi budaya di Negeri dan Negeri Administratif lainnya) untuk promosi budaya di Negeri dan Negeri Administratif; dan

ok f

- f. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Negeri dan Negeri Administratif lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam:
 - a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
 - 1) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 5) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - 6) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 7) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
 - b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana non alam atau kejadian luar biasa, seperti:
 - 1) pengadaan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait bencana non alam;
 - 2) pelatihan dan sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
 - 3) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana non alam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.

BAB III

FOKUS PENGGUNAAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

A. FOKUS PENGGUNAAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF UNTUK PENANGANAN KEMISKINAN EKTREM MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

1. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses informasi yang tidak hanya terbatas pada layanan sosial.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun 2024 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% - 1% (nol sampai dengan 1 persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu :

- a. pengurangan pengeluaran beban masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Negeri dan Negeri Administratif bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Negeri dan Negeri Administratif dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan penetapan keluarga penerima manfaat.

Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

a. Proses Pendataan

- 1) Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyiapkan data Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas;
- 2) Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Negeri dan Negeri Administratif dan unsur masyarakat Negeri dan Negeri Administratif, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal Negeri dan Negeri Administratif; dan
- 3) Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga dan dusun.

b. Proses konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima bantuan langsung tunai Negeri dan Negeri Administratif, hal yang dilakukan sebagai berikut:
 - a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Negeri dan Negeri Administratif dan melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Negeri dan Negeri Administratif atau data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Maluku Tengah.

0/1

- b) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat bantuan langsung tunai Negeri dan Negeri Administratif yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menerbitkan surat keterangan domisili. calon penerima manfaat bantuan Langsung Tunai Dana Negeri dan Negeri Administratif yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif untuk mendapat layanan adminduk.
- c) proses validasi dan penetapan hasil pendataan
- 1) Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif memfasilitasi badan permusyawaratan Negeri dan Negeri Administratif untuk melaksanakan musyawarah Negeri dan Negeri Administratif dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Negeri dan Negeri Administratif.
 - 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Negeri dan Negeri Administratif ditetapkan dengan Peraturan Kepala pemerintah Negeri dan Negeri Administratif atau Keputusan Kepala pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.
 - 3) Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif atau Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif atau Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif sedikit memuat :
 - a) nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c) jumlah calon keluarga penerima manfaat.
 - 4) Peraturan Kepala Pemerintah Negeri atau Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui camat.
- d) Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
- 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Negeri dan Negeri Administratif Tunai karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat yang baru.
 - 2) Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif memfasilitasi badan permusyawaratan Negeri dan Negeri Administratif menyelenggarakan musyawarah Negeri dan Negeri Administratif khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.

okf

- 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil musyawarah Negeri dan Negeri Administratif khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil musyawarah Negeri dan Negeri Administratif khusus;
- 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif atau Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif; dan
- 5) Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif atau Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat kepada Bupati melalui Camat.

3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Negeri dan Negeri Administratif.

Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Negeri dan Negeri Administratif dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Negeri dan Negeri Administratif.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Negeri dan Negeri Administratif dilaksanakan oleh :

- a. Badan Permusyawaratan Negeri dan Negeri Administratif;
- b. Camat; dan
- c. Inspektorat Kabupaten/Kota.

B. FOKUS PENGGUNAAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI

1. Tujuan ketahanan pangan di Negeri dan Negeri Administratif :

- a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif maupun dari lumbung pangan Negeri dan Negeri Administratif;
- b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif; dan
- c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, kekayaan dan budaya masyarakat serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.

2. Aspek ketahanan pangan di Negeri dan Negeri Administratif :

a. ketersediaan pangan di Negeri dan Negeri Administratif:

- 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif;
- 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Negeri dan Negeri Administratif;

02/1

- 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - 4) ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis potensi sumber daya lokal.
- b. keterjangkauan pangan di Negeri dan Negeri Administratif:
- 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun keadaan darurat.
- c. Pemanfaatan pangan di Negeri dan Negeri Administratif:
- 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
 - 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- A. Penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak di Negeri dan Negeri Administratif diantaranya pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, Lembaga Kemasyarakatan Negeri dan Negeri Administratif, BUM Negeri dan Negeri Administratif/BUM Negeri dan Negeri Administratif Bersama, Masyarakat Negeri dan Negeri Administratif maupun Kemitraan, yaitu :
- a. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri dan Negeri Administratif memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif.
 - b. peran Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif/Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif Bersama dalam mendukung ketahanan pangan di Negeri dan Negeri Administratif, antara lain:
 - 1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Negeri dan Negeri Administratif;
 - 2) penyediaan permodalan unit usaha dana bergulir masyarakat;
 - 3) penyewaan peralatan pertanian; dan
 - 4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Negeri dan Negeri Administratif dan swasta.
 - c. peran Masyarakat Negeri dan Negeri Administratif dalam ketahanan pangan di Negeri dan Negeri Administratif meliputi:
 - 1) intensifikasi lahan milik Masyarakat Negeri dan Negeri Administratif sebagai sumber produksi pangan keluarga;
 - 2) intensifikasi lahan dan penganekaragaman tanaman sebagai langkah optimalisasi lahan pekarangan untuk memproduksi pangan keluarga;
 - 3) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - 4) pengelolaan stok pangan keluarga.

σ/ε f

- d. kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di Negeri dan Negeri Administratif dapat dilakukan Bersama Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Swasta dan Organisasi Masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Negeri dan Negeri Administratif dalam ketahanan pangan di Negeri dan Negeri Administratif yaitu:
 - 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Negeri dan Negeri Administratif dalam mencapai ketahanan pangan di Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - 2) memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, promosi dan Kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di Negeri dan Negeri Administratif.
- B. Langkah pemanfaatan Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk ketahanan pangan di Negeri dan Negeri Administratif dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif;
 - b. disepakati dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif;
 - c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Negeri dan Negeri Administratif dan APB Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - d. RKP Negeri dan Negeri Administratif dan APB Negeri dan Negeri Administratif dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. kegiatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan di Negeri dan Negeri Administratif, diantaranya:
 - a. ketersediaan pangan di Negeri dan Negeri Administratif, diantaranya:
 - 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi Masyarakat Negeri dan Negeri Administratif, seperti:
 - a) pemanfaatan tanah kas Negeri dan Negeri Administratif sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
 - b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan dan perikanan;
 - c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik atau bioponik;
 - d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;
 - e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
 - h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Negeri dan Negeri Administratif (tidak membeli lahan);

0/2/

- i) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Negeri dan Negeri Administratif melalui Padat Karya Tunai Negeri dan Negeri Administratif setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - j) pembangunan kendang komunal;
 - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - l) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - m) pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif dan/atau Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif Bersama;
 - n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan; dan
 - o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi Masyarakat Negeri dan Negeri Administratif sesuai kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Negeri dan Negeri Administratif, seperti:
- a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Negeri dan Negeri Administratif melalui Padat Karya Tunai Negeri dan Negeri Administratif;
 - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Negeri dan Negeri Administratif padat Karya Tunai Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Negeri dan Negeri Administratif sesuai kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- 3) Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
- a) pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
 - b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.

0/24

- b. Keterjangkauan Pangan di Negeri dan Negeri Administratif meliputi:
- 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Negeri dan Negeri Administratif, seperti:
 - a) peningkatan dan pemeliharaan jalan usaha tani; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Negeri dan Negeri Administratif sesuai kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
 - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
 - a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun keadaan darurat sesuai kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- c. Pemanfaatan pangan di Negeri dan Negeri Administratif, diantaranya:
- 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman;
 - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
 - 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat seperti:
 - a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;
 - b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Negeri dan Negeri Administratif yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;
 - c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidayaan ikan dan pelaku usaha pangan; dan

OK

- d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.

D. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Hewani di Negeri dan Negeri Administratif dilaksanakan oleh:

- a. Badan permusyawaratan Negeri dan Negeri Administratif;
- b. Camat; dan
- c. Inspektorat Kabupaten/Kota.

C. FOKUS PENGGUNAAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF UNTUK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* SKALA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

1. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*
 - a. remaja putri;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil, menyusui dan nifas;
 - d. bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
 - e. keluarga beresiko *stunting*.
2. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif, meliputi:
 - a. penyuluhan dan konseling gizi;
 - b. pemantauan tumbuh kembang balita;
 - c. pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) - 59 (lima puluh Sembilan) bulan yang terdiri dari:
 - 1) pemberian makanan tambahan penyuluhan
pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan lokal yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksanaan posyandu;
 - 2) pemberian makanan tambahan pemulihan
pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya; dan
 - 3) penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif.
 - d. sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) - 24 (dua puluh empat) bulan;
 - e. pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
 - f. kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif.

06/1

3. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif, meliputi:
 - a. peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
 - b. upaya pencegahan perkawinan dini;
 - c. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - d. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - e. kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - f. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;
 - g. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - h. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan dan anak usia dini yang dimiliki Negeri dan Negeri Administratif dan bina keluarga balita;
 - i. penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
 - j. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - k. edukasi gerakan stop air besar sembarangan;
 - l. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Negeri dan Negeri Administratif untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
 - m. kegiatan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
4. Tata Kelola percepatan penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif, meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader Pos Pelayanan Terpadu dan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini, Kader Kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Negeri dan Negeri Administratif terkait pertumbuhan dan perkembangan;
 - b. konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Negeri dan Negeri Administratif (SDGs Negeri dan Negeri Administratif, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam SID). Dalam Upaya percepatan penurunan *stunting*, Negeri dan Negeri Administratif perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Negeri dan Negeri Administratif perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran dan data hasil pemantauan terhadap sasaran;
 - c. fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap;

ohf

- d. fasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* Negeri dan Negeri Administratif sebagai pra musyawarah Negeri dan Negeri Administratif untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian yang dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* di Negeri dan Negeri Administratif yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Negeri dan Negeri Administratif;
 - e. fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Negeri dan Negeri Administratif, pemberian insentif kader pembangunan manusia, kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan kader Negeri dan Negeri Administratif lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang khusus untuk menangani percepatan penurunan *stunting* di Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - f. penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di Negeri dan Negeri Administratif untuk kader sesuai kewenangan Negeri dan Negeri Administratif.
5. Penanganan intervensi *stunting* berskala lokal Negeri dan Negeri Administratif dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan *stunting* seperti ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem.

D. FOKUS PENGGUNAAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF UNTUK PROGRAM SEKTOR PRIORITAS DI NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF MELALUI BANTUAN PERMODALAN BUM NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF/BUM NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF BERSAMA

1. penyertaan modal Negeri dan Negeri Administratif yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Negeri dan Negeri Administratif dan/atau BUM Negeri dan Negeri Administratif Bersama.
2. penyertaan modal Negeri dan Negeri Administratif yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Negeri dan Negeri Administratif/BUM Negeri dan Negeri Administratif Bersama meliputi:
 - a. pengembangan kegiatan usaha BUM Negeri dan Negeri Administratif dan/atau BUM Negeri dan Negeri Administratif Bersama;
 - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. penugasan Negeri dan Negeri Administratif kepada BUM Negeri dan Negeri Administratif/BUM Negeri dan Negeri Administratif bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.

Handwritten signature

3. pengembangan kegiatan usaha BUM Negeri dan Negeri Administratif dan Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri dan Negeri Administratif dan/atau produk unggulan Kawasan per Negeri dan Negeri Administratif, meliputi:
 - a. pengelolaan hutan Negeri dan Negeri Administratif;
 - b. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - c. pengelolaan hutan adat;
 - d. pengelolaan air minum;
 - e. pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - f. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - g. pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
 - h. pengembangan Negeri dan Negeri Administratif wisata;
 - i. pengembangan usaha BUM Negeri dan Negeri Administratif/BUM Negeri dan Negeri Administratif bersama lainnya yang sesuai dengan; dan
 - j. potensi dan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif.

E. DANA OPERASIONAL PEMERINTAH NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Dana Negeri dan Negeri Administratif dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Negeri dan Negeri Administratif paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Negeri dan Negeri Administratif setiap Negeri dan Negeri Administratif dengan tetap memperhatikan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif. Dana operasional pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang bersumber dari dana Negeri dan Negeri Administratif digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan diberikan setiap bulan. Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dalam penggunaan Dana Operasional pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang bersumber dari Dana Negeri dan Negeri Administratif harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif.

1. Koordinasi

Dana operasional pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang bersumber dari Dana Negeri dan Negeri Administratif dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif lain, masyarakat dan/keompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, meliputi;

06/

- a. biaya komunikasi Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, seperti pulsa dan kuota internet;
 - b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - c. biaya pelaksanaan koordinasi dari Negeri dan Negeri administratif ke kecamatan dan/atau kabupaten kota setempat.
2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat
- Dana operasional pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang bersumber dari dan Negeri dan Negeri Administratif dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerwananan sosial yang disebabkan karena:
- a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - 1) biaya transportasi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif yang membutuhkan akses darurat kepada layanan Kesehatan yang berjarak jauh dari Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - 2) bantuan pemulangan jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
 - b. konflik sosial, meliputi:
 - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Negeri dan Negeri Administratif seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Negeri dan Negeri Administratif seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai Upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
 - c. bencana yang menimpa masyarakat Negeri dan Negeri Administratif, yang meliputi:
 - 1) bantuan logistik bagi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif yang menjadi korban bencana;
 - 2) biaya transportasi Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dalam merespon bencana di Negeri dan Negeri Administratif yang belum mendapat intervensi dari supra Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.
- Dana operasional Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang berusmber dari Dana Negeri dan Negeri Administratif dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, antara lain:
- a. kegiatan promosi, meliputi:
 - 1) promosi produk unggulan Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - 2) promosi Negeri dan Negeri Administratif berbasis digital.

027

- b. protokoler, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - 2) operasioanal penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Negeri dan Negeri Administratif.
- c. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Negeri dan Negeri Administratif, meliputi:
 - 1) bantuan seragam;
 - 2) perlengkapan sekolah;
 - 3) piagam atau plakat apresiasi;
- d. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruan;
 - 2) penyelenggaraan acara kesenian di Negeri dan Negeri Administratif;
 - 3) penyelenggaraan acara adat di Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Negeri dan Negeri Administratif seperti pengajian.
- e. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan Indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya;
- f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang dapat membantu tugas pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, meliputi:
 - 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
 - 2) penyelenggaraan acara apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Negeri dan Negeri Administratif bagi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif berprestasi atau yang membantu tugas pemerintah Negeri dan Negeri Administratif harus berupa barang (nontunai).
Dana operasional pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tidak dapat digunakan untuk:
 - 1. membayar honorarium pemerintah Negeri dan Negeri Administratif;
 - 2. perjalanan dinas Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif di luar kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat; dan
 - 3. membayar iuran jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat pemerintah Negeri dan Negeri Administratif. Jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Negeri dan Negeri Administratif dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

067

F. PRIORITAS DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF DALAM MENDUKUNG DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

1. Pendapatan Asli Negeri dan Negeri Administratif dari Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah yang belum optimal perlu di optimalkan dengan mengembangkan usaha dalam Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Negeri dan Negeri Administratif dari hasil Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif.
2. Kemiskinan masih menjadi isu pembangunan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, mengingat presentase kemiskinan Kabupaten Maluku Tengah di Tahun 2022 sebesar 17,48% yang di dominasi masyarakat miskin di wilayah Negeri dan Negeri Administratif. Penanggulangan kemiskinan ini harus diselesaikan oleh banyak perangkat Daerah, sehingga dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan perlu menjadi pegangan bagi Perangkat Daerah dalam penanganan kemiskinan. Peran masyarakat dan CSR juga belum optimal dalam membantu penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, maka pada Tahun 2024:

- a. setiap Negeri dan Negeri Administratif dapat mengalokasikan anggaran kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sejumlah 10 unit atau lebih dan kegiatan pembangunan tangka septik (volume minimal 1.000 L) dengan prioritas sasaran keluarga miskin terutama keluarga miskin ekstrim/kurang mampu dengan mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);
- b. dalam rangka sistem Kesehatan dan Pendidikan pada tahun 2024, setiap Negeri dan Negeri Administratif wajib mengalokasikan anggaran untuk Promosi Kesehatan dengan menciptakan Gerakan Masyarakat (Germas) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui penerapan secara ketat adaptasi kebiasaan baru dengan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan yang mendukung penanganan penyakit menular *Tuberculosis (TBC)* guna mewujudkan Negeri dan Negeri Administratif sehat;
- c. pencegahan *stunting* di Negeri dan Negeri Administratif, melalui:
 - 1) membantu layanan Kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - a) kesehatan ibu dan anak;
 - b) konseling gizi;
 - c) air bersih dan sanitasi;
 - d) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - e) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan

06/7

- g) penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
 - 2) pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Negeri dan Negeri Administratif dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker (e-HDW)*;
 - 3) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan kemampuan keuangan Negeri dan Negeri Administratif yang disepakati dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif yang disepakati dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif;
 - 4) tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui forum kesehatan Negeri dan Negeri Administratif (FKN) dalam rumah Negeri dan Negeri Administratif sehat (RNS);
 - 5) pelaksanaan rebug *stunting*; dan
 - 6) pengadaan antropometer sebagai alat ukur antropometri yang berfungsi untuk mendeteksi *stunting* pada anak.
 - d. dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Negeri dan Negeri Administratif mengalokasikan anggaran untuk penanganan anak tidak sekolah dalam rangka mendukung Program Gerakan Kembali Sekolah (GKS)/Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS); dan
 - e. dalam rangka Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) selain poin 1,2,3, dan 4, Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dapat melakukan kegiatan seperti pemenuhan air minum, sanitasi, disabilitas, penyambungan listrik dan pelatihan keterampilan, sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.
- a. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menganggarkan untuk pembentukan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif/Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif Bersama dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing ekonomi rakyat, pemulihan ketahanan ekonomi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, usaha mikro dan pekerja informal, yang meliputi:
 - 1) pendirian Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif dan/Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif Bersama;
 - 2) penyertaan modal Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif dan/atau Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif Bersama;
 - 3) penguatan permodalan Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif dan/atau Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif Bersama; dan

o/f

- 4) pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif dan/atau Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif Bersama yang difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri dan Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan Negeri dan Negeri Administratif.
- b. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dapat memnganggarkan kegiatan yang mendukung tercapainya 10 (sepuluh) program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan memperhatikan asas manfaat, efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan kemampuan keuangan Negeri dan Negeri Administratif.
- c. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dapat menganggarkan kegiatan bimbingan teknis, orientasi, pendidikan dan pelatihan, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif dan lembaga-lembaga Negeri dan Negeri Administratif dengan tetap memperhatikan asas manfaat, efektif dan efisien serta kemampuan keuangan Negeri dan Negeri Administratif.
- d. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung digitalisasi Negeri dan Negeri Administratif dan *smart village*, seperti :
 - 1) digitalisasi pelayanan;
 - 2) inventarisasi dan penilaian aset Negeri dan Negeri Administratif;
 - 3) pelatihan SIPADES;
 - 4) pembentukan forum dan sistem informasi Negeri dan Negeri Administratif tingkat Negeri dan Negeri Administratif;
 - 5) jaringan internet dengan kapasitas minimal 20 MBps;
 - 6) belanja pengadaan/pemeliharaan *website* Negeri dan Negeri Administratif, tempat pelayanan digital sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap memperhatikan asas efektif, efisien serta kemampuan keuangan Negeri dan Negeri Administratif.
- e. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menanggarkan untuk mendukung penguatan tata kelola pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif yang demokratis dan berkeadilan sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Negeri dan Negeri Administratif seperti:
 - 1) pelaksanaan musyawarah dusun;
 - 2) pelaksanaan musyawarah Negeri dan Negeri Administratif;
 - 3) pelaksanaan musrenbangneg;
 - 4) pelaksanaan musyawarah kelompok;
 - 5) operasional satuan tugas penanggulangan kemiskinan Negeri dan Negeri Administratif;
 - 6) pelatihan tim penyusun RPJM Negeri dan RKP Negeri dan Negeri Administratif;
 - 7) pelatihan kader teknis dan kader pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif (KPMN); dan
 - 8) pelatihan pelaksana kegiatan (TPK).

0/2 f

- f. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dapat menganggarkan kerjasama antar Negeri dan Negeri Administratif dan pihak lain untuk optimalisasi potensi dan aset Negeri dan Negeri Administratif;
- g. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menganggarkan biaya input data bagi petugas/operator Negeri dan Negeri Administratif dan bimbingan teknisnya dalam rangka pemutakhiran data penduduk di Negeri dan Negeri Administratif;
- h. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dapat menganggarkan pengelolaan perpustakaan Negeri dan Negeri Administratif dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat;
- i. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dapat menganggarkan pengelolaan sampah terpadu di tingkat Negeri dan Negeri Administratif dalam rangka pengelolaan sampah di Negeri dan Negeri Administratif;
- j. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dapat menganggarkan dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Negeri dan Negeri Administratif dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam Negeri dan Negeri Administratif, dalam memajukan ekonomi Negeri dan Negeri Administratif, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek. Kegiatan yang dilakukan oleh Posyantek diantaranya :
 - 1) pengolahan sampah organik (Bio Gas, Magot, Cacing *Slury*, POC, Kompos, Urea hitam);
 - 2) pengolahan Sampah Anorganik (pilah pisah, *paving block*, *eco brick*, listrik);
 - 3) ketahanan Pangan (padi, sayur, ikan, telur);
 - 4) pemampuan dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan (*end product marketable*); dan
 - 5) kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh (marginal).
- k. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif untuk menganggarkan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga;
- l. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif untuk menganggarkan kampung bersinar (bersih dari narkoba) merupakan upaya dari pemerintah Negeri dan Negeri Administratif untuk mewujudkan Negeri dan Negeri Administratif bebas dari narkoba dan pencegahannya;
- m. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dapat menganggarkan jaksa masuk ke Negeri dan Negeri Administratif dengan kegiatan jaga Negeri dan Negeri Administratif merupakan upaya pemerintah Negeri dan Negeri Administratif untuk memberi pemahaman hukum terkait dengan permasalahan hukum di tingkat Negeri dan Negeri Administratif;
- n. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dapat menganggarkan sosialisasi dan penyuluhan hukum; dan
- o. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dapat menganggarkan kegiatan lainnya dalam rangka Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri dan Negeri Administratif, sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

o/t

4. Pembiayaan dalam pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUM Negeri dan Negeri Administratif atau BUM Negeri dan Negeri Administratif bersama untuk di optimalkan dalam mendukung pengembangan usaha dalam BUM Negeri dan Negeri Administratif/BUM Negeri dan Negeri Administratif bersama.

BAB IV

CARA PELAKSANAAN PROGRAM YANG MENGGUNAKAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

A. SWAKELOLA

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Negeri dan Negeri Administratif diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Negeri dan Negeri Administratif untuk mewujudkan kemandirian Negeri dan Negeri Administratif.
2. Swakelola oleh Negeri dan Negeri Administratif dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia di Negeri dan Negeri Administratif.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Negeri dan Negeri Administratif yang didanai Dana Negeri dan Negeri Administratif diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif atau kerjasama antar Negeri dan Negeri Administratif dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
4. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga Negeri dan Negeri Administratif bertempat di Negeri dan Negeri Administratif.

B. PADAT KARYA TUNAI NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

1. Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Negeri dan Negeri Administratif.
2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Negeri dan Negeri Administratif difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Negeri dan Negeri Administratif atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Negeri dan Negeri Administratif di dasarkan pada prinsip:
 - a) inklusif : melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan;
 - b) Partisipatif : dari, oleh, dan untuk masyarakat Negeri dan Negeri Administratif dengan semangat gotong-royong dan disepakati dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif;
 - c) transparan dan akuntabel : mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak;
 - d) efektif : kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Negeri dan Negeri Administratif serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan; dan

06f

- e) swadaya dan swakelola : mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Negeri dan Negeri Administratif serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.
- 4. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
- 5. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 6. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
- 7. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan pola Padat Karya Tunai Negeri dan Negeri Administratif;
 - b) upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - c) jumlah tenaga kerja yang mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Negeri dan Negeri Administratif setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - d) besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- 8. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Negeri dan Negeri Administratif meliputi antara lain:
 - a) pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Negeri dan Negeri Administratif untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
 - b) wisata Negeri dan Negeri Administratif
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif dan/atau Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif bersama;
 - 2) Kebersihan tempat kuliner yang dikelola Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri administratif dan/atau Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata
 - c) perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif dan/atau Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Negeri dan Negeri Administratif untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;

0/7

- 3) Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif dan/atau badan usaha milik Negeri dan Negeri Administratif bersama memberikan tantangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Negeri dan Negeri Administratif dan/atau badan usaha milik Negeri dan Negeri Administratif bersama kepada produksi yang menguntungkan Negeri dan Negeri Administratif
- d) perikanan
- 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif dan/atau Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif dan/atau badan usaha milik Negeri dan Negeri Administratif bersama.
- e) peternakan
- 1) membersihkan kandang ternak milik Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif dan/atau Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif dan/atau Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif bersama; dan
 - 3) kerjasama Negeri dan Negeri Administratif dan/atau badan Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f) industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) perawatan gudang milik Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif dan/atau badan usaha milik Negeri dan Negeri Administratif bersama;
 - 2) Perawatan alat penggilingan padi milik Negeri dan Negeri Administratif dan/atau Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif bersama dan penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Negeri dan Negeri Administratif.

BAB V

PENYALURAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

A. PENYALURAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

1. Dana Negeri dan Negeri Administratif disalurkan dari RKUN ke RKUD melalui RKUD.
2. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui pemotongan Dana Negeri dan Negeri Administratif daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Negeri dan Negeri Administratif ke RKD.

okf

3. Pemotongan Dana Negeri dan Negeri Administratif daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Negeri dan Negeri Administratif ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Negeri dan Negeri Administratif dari Bupati.
4. Besaran pagu Dana Negeri dan Negeri Adminispada angka 1 terdiri atas
 - a. pagu dana Negeri dan Negeri administratif yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - b. pagu Dana Negeri dan Negeri Administratif yang ditentukan penggunaannya.
5. Pagu Dana Negeri dan Negeri Administratif yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a merupakan selisih antara pagu Dana Negeri dan Negeri Administratif dengan pagu Dana Negeri dan Negeri Administratif yang ditentukan penggunaannya.
6. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana angka 5 untuk Negeri dan Negeri Administratif berstatus Negeri dan Negeri Administratif mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Negeri dan Negeri Administratif yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Negeri dan Negeri Administratif penggunaannya setiap Negeri dan Negeri Administratif, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Negeri dan Negeri Administratif yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Negeri dan Negeri Administratif, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
7. Negeri dan Negeri Administratif mandiri sebagaimana angka 6 merupakan status Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan indeks desa membangun yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Negeri dan Negeri Administratif, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi atau indeks desa lainnya yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.
8. Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana angka 6 dan angka 7 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
9. Pagu Dana Negeri dan Negeri Administratif yang ditentukan penggunaannya merupakan anggaran Dana Negeri dan Negeri Administratif yang diperuntukan untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Negeri dan Negeri Administratif.
 - b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - c. program pencegahan dan penurunan *stunting*.
10. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif ditentukan penggunaannya sebagaimana angka 9 dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

okf

- a. Tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Negeri dan Negeri Administratif yang ditentukan penggunaannya setiap Negeri dan Negeri Administratif, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Negeri dan Negeri Administratif yang ditentukan penggunaannya setiap Negeri dan Negeri Administratif, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
11. Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana angka 10 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan untuk langkah-langkah akhir tahun.
12. Dalam hal tanggal 15 Juni bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.

B. PERSYARATAN PENYALURAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF YANG DISAMPAIKAN OLEH NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

1. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif yang ditentukan penggunaannya :
 - a. dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif, Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada kepala BPKAD melalui Camat, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - 1) Tahap I berupa :
 - a) Peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai APBNegeri dan Negeri Administratif;
 - b) Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif mengenai penetapan keluarga manfaat BLT Negeri dan Negeri Administratif dalam hal Negeri dan Negeri Administratif menganggarkan BLT Negeri dan Negeri Administratif.
 - 2) Tahap II berupa:
 - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran 2023; dan
 - b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
 - 3) selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana angka 1), kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan kartu skor Negeri dan Negeri Administratif konvergensi layanan *stunting* tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Negeri dan Negeri Administratif, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi; dan

2023

- 4) Kepala pemerintah Negeri dan Negeri Administratif bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif.
 - b. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif yang ditentukan penggunaannya dilaksanakan setelah kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.
 - c. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana huruf a disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD Kabupaten Maluku Tengah.
2. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif yang tidak ditentukan penggunaannya
- a. dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif, Kepala BPKAD melalui Camat, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - 1) Tahap I berupa peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai APBNegeri dan Negeri Administratif;
 - 2) Tahap II berupa:
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran 2023; dan
 - b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
 - 3) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif.
 - b. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif yang ditentukan penggunaannya dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar.
 - c. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana huruf a disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD Kabupaten Maluku Tengah.
3. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif Insentif Negeri dan Negeri Administratif
- a. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif, Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala BPKAD melalui Camat, secara lengkap dan benar berupa surat pernyataan kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif terkait komitmen penganggaran insentif Negeri dan Negeri Administratif dalam APBNegeri dan Negeri Administratif;

dkf

- b. Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran insentif Negeri dan Negeri Administratif;
- c. Penyaluran insentif Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana huruf a dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan Agustus tahun anggaran berjalan;
- d. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif ditentukan penggunaannya dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif, Insentif, Otonomi Khusus dan keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar; dan
- e. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana poin a disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD Kabupaten Maluku Tengah.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN DALAM PENYALURAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

1. Calon keluarga penerima manfaat BLT Negeri dan Negeri Administratif diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Negeri dan Negeri Administratif bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah. Data yang ditetapkan menggunakan keluarga desil 1 (satu), data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Bagi Negeri dan Negeri Administratif tidak terdapat keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu), Negeri dan Negeri Administratif dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Negeri dan Negeri Administratif dan keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Dalam hal Negeri dan Negeri Administratif tidak terdapat keluarga miskin sebagaimana angka 1, Negeri dan Negeri Administratif dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
3. Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana angka 1 dan angka 2 dianggap sudah mampu, Negeri dan Negeri Administratif dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Negeri dan Negeri Administratif. Daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dalam Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan musyawarah Negeri dan Negeri Administratif. Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif minimal memuat:

okf

- a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
4. Pembayaran BLT Dana Negeri dan Negeri Administratif kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus. Kepala pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Negeri dan Negeri Administratif kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Negeri dan Negeri Administratif untuk setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat Negeri Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah.
 5. Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Negeri dan Negeri Administratif lebih besar dari kebutuhan BLT Negeri dan Negeri Administratif pembayaran atas selisih kekurangan BLT Negeri dan Negeri Administratif menggunakan Dana Negeri dan Negeri Administratif yang tidak ditentukan penggunaannya. Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Negeri dan Negeri Administratif menggunakan Dana Negeri dan Negeri Administratif yang tidak ditentukan penggunaannya tidak melebihi batas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Negeri dan Negeri Administratif, dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Negeri dan Negeri Administratif ditetapkan dalam Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif. Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif melakukan pembayaran BLT Negeri dan Negeri Administratif sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat setelah perubahan.
 6. Dana Negeri dan Negeri Administratif yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Negeri dan Negeri Administratif yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Negeri dan Negeri Administratif, dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Negeri dan Negeri Administratif lainnya. Kepala pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan ke Bupati.
 7. Dalam hal perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Negeri dan Negeri Administratif berbeda dengan perekaman awal jumlah keluarga penerima manfaat BLT Negeri dan Negeri Administratif, Bupati memberikan penjelasan perbedaan dimaksud pada Aplikasi OM-SPAN dan mengunggah dokumen perubahan peraturan kepala pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

BAB VI

PUBLIKASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. PUBLIKASI

1. Prioritas Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif dipublikasikan oleh Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif kepada masyarakat Negeri dan Negeri Administratif di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Negeri dan Negeri Administratif yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.

02/1

2. Sarana publikasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif dapat dilakukan melalui:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Negeri dan Negeri Administratif;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. website Negeri dan Negeri Administratif;
 - g. selebaran (*leaflet*);
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Negeri dan Negeri Administratif.
3. Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

Apabila Negeri dan Negeri Administratif tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif di ruang publik, Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PELAPORAN

1. Laporan Prioritas Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif
 - a. pelaporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - b. Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif kepada Bupati dan selanjutnya diteruskan ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
 - c. Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 1. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang RKP Negeri dan Negeri Administratif; dan
 2. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif.
2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian kelurahan Dana Negeri dan Negeri Administratif
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Negeri dan Negeri Administratif terdiri atas:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Negeri dan Negeri Administratif sampai dengan tahap I; dan
 - 3) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Negeri dan Negeri Administratif sampai dengan tahap II.

06/1

- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Negeri dan Negeri Administratif merupakan hasil cetak (*print out*) dari online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).
3. Laporan Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif per Bidang Kegiatan
 - a. sebagai salah satu bentuk pengawasan penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif oleh BPKP, Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif per bidang setiap kegiatan setiap bulannya dan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.
 - b. laporan penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif per bidang kegiatan setiap bulan menggunakan format hasil cetak (*print out*) dari aplikasi pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif (*siskeuneg*).
4. Laporan Pertanggungjawaban setiap tahap penyaluran
 - a. Negeri dan Negeri Administratif membuat laporan pertanggung jawaban setiap tahap penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif kepada Bupati c.q. Camat.
 - b. LPJ setiap tahap penyaluran untuk selanjutnya diarsipkan sebagai dokumen Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

C. PERTANGGUNGJAWABAN

Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif bertanggungjawab atas penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif. Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dari Dana Negeri dan Negeri Administratif dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif setiap akhir tahun anggaran berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan Negeri dan Negeri Administratif yang bersumber dari Negeri dan Negeri Administratif.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

1. Bupati melalui kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif;
 - b. prioritas penggunaan dana Negeri dan Negeri Administratif;
 - c. capaian keluaran Dana Negeri dan Negeri Administratif; dan/atau
 - d. sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKUD dan RKD.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat meminta penjelasan kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)*.

o/f

3. Dalam hal terdapat sisa dana Negeri dan Negeri Administratif di RKD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dapat meminta penjelasan kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif mengenai sisa dana tersebut.
4. Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif, dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
5. Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Negeri dan Negeri Administratif, Bupati mendelegasikan kepada Inspektorat Daerah dan Camat.

BAB VIII

PENUTUP

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2024 ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Dana Negeri dan Negeri Administratif setiap Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.

Ø PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, /7



RAKIB SAHUBAWA